

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah Singkat Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin

Pada bulan Mei tahun 2011 setelah kedatangan Ustadz. Dr. Arifin Badri, MA ke Banjarmasin untuk menyampaikan materi tentang muamalah syariah dan dosa riba. Kemudian muncul kebutuhan mendesak kaum muslimin agar ada solusi untuk mereka melepaskan diri dari dosa besar riba. Untuk itu muncul sebuah solusi agar mendirikan koperasi syariah.

Dari latar belakang tersebut kemudian berkumpul Jemaah Majelis Ta'lim Arrahmat yang berjumlah 20 orang untuk membahas dan bersepakat mendirikan sebuah koperasi yang diberi nama Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin. Koperasi ini secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 2012 bertempat di Jl. Arjuna IV No.20 depan Mesjid Al-'Ummah, Kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Setelah itu pada pertemuan kedua yang dihadiri oleh 41 orang yang kemudian menjadi anggota koperasi melakukan penyetoran simpanan pokok dan simpanan wajib serta penempatan dana investasi, maka terkumpul dana modal awal.

Sebagai lembaga berbadan hukum, setelah rangkaian perjalanan panjang koperasi selama 4 tahun, maka pada tahun 2016, disahkan sebagai lembaga koperasi oleh pemerintah dengan nomor legalitas koperasi No. 06/BH/XIX/III/2016, dan disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui Gubernur Kalimantan Selatan. Selain itu Koperasi

Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin mempunyai Sertifikat Nomor Induk Koperasi No. 63710100700011, TDP Koperasi No. 16.10.2.45.00356, SIUP Koperasi No. 503-086/SIUP.MIK.B-VI/BP2TPM/2016, dan NPWP Koperasi No. 75.846.657.7-731.000 (*Company Profile* KSSA, 2022, hlm. 4).

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin merupakan jenis koperasi konsumen yang beranggotakan para anggota itu sendiri untuk menjalankan kegiatan jual beli secara angsuran. Tujuan koperasi ini untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi para anggota dengan cara mengadakan barang dan jasa yang murah, berkualitas, dan mudah di dapat koperasi. Jenis barang yang dijual seperti rumah, mobil, tanah, motor, elektronik, perabotan rumah tangga, kebutuhan usaha UMKM dan lain-lain.

2. Tujuan, Visi dan Misi Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin


Tujuan koperasi adalah profit, sehingga pengurus tetap berkewajiban menjaga dana investor agar aman untuk dikelola sehingga setiap akad pembiayaan tetap harus disertai dengan jaminan dari anggota

Visi: terwujudnya koperasi syariah yang professional dan bermuamalah sesuai dengan aaran Al-Qur'an dan Assunag serta pemahaman sahabat radiyallah'anhum'amain.

Misi: Memberikan solusi bagi kaum muslimin untuk bertransaksi halal bebas riba dan menciptakan pengusaha muslim yang tangguh dan berilmu sebagai bekal untuk berusaha dan bermuamalah syariah (*Company Profile* KKSA, 2022, hlm. 5).

3. Struktur Organisasi Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin

Sesuai dengan hasil RAT tahun buku 2021 maka struktur organisasi Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin untuk tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin

Sumber : *Company Profile* Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin, 2022

Tenaga Kerja

Adapun tenaga kerja yang terdapat pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. SDM, Umum dan Keanggotaan : Sutarmo

2. *Head Collection Dan Landing* : Wahyu Perdana
3. *Head Marketing* : Surya Rahmanadi
4. *Customer Care* : Renanda
5. *Collection* : Hendra Wiriandi, SE dan
Syaifullah
6. *AR collection* : Rahmat Arya Maulidin Nor
7. *Accounting* : Dony Arifin
8. *Kasir* : Ahmad Riyadi

Sumber: (*Company Profile* KKSA, 2022, hlm.6)

B. Hasil Penelitian

Data yang disajikan pada bagian ini merupakan data dari hasil wawancara yang telah penulis teliti dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil wawancara penulis dengan Ketua Koperasi dan HRD Koperasi ini akan disajikan dalam bentuk uraian atau narasi.

Identitas informan

1. Nama : Sutjipto
- Jenis kelamin : Laki-laki

- Jabatan : Ketua Umum
- Lama bekerja : 12 Tahun
2. Nama : Sutarmo
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Jabatan : SDM, Umum dan Keanggotaan
- Lama bekerja : 11 Tahun

1) Bagaimana pengelolaan karyawan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin?

Dari hasil wawancara penulis dengan Ketua Koperasi Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin diketahui bahwa terdapat beberapa jenis koperasi yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Jasa, Koperasi Pemasaran, Koperasi Produsen, Koperasi Konsumen, dan terakhir Koperasi Multi Pihak. Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin mengambil pilihan Koperasi Konsumen agar bisa leluasa melakukan aktivitasnya atau bisa disebut Koperasi Serba Usaha. Jadi koperasi konsumen ini bisa melakukan penjualan secara kredit ke anggota, dan juga bisa melakukan transaksi simpan pinjam sesuai dengan akad syariah.

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin saat ini masih belum memiliki izin menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah. Namun cukup dengan menjadi Koperasi Konsumen saja yang transaksinya menjual barang secara kredit, jadi berbeda dengan Koperasi Pembiayaan karena pembiayaan itu berarti mengutang. Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin membeli barang dan 100% membayar angsurannya ke Koperasi. Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah

Banjarmasin membeli sistem membeli barang dan menjual secara kredit dan tidak melakukan pembiayaan.

Pengelolaan yang Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin pengelolaan yang dilakukan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin tentunya sudah mengikuti undang-undang perkoperasian yang berlaku saat itu, didirikan dengan minimal 20 orang. Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin sudah berdiri sejak tahun 2012 tepatnya pada 1 Januari 2012, untuk aset modal awal saat itu kurang lebih 40 juta dan saat ini asetnya sudah kurang lebih 7 milyar, dengan anggota yang diawal terbentuknya 20 orang kini lebih 2.500 anggota yang terdaftar dan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin melakukan penjualan barang secara kredit mulai dari kebutuhan rumah tangga, laptop, handphone, sepeda motor, mobil, tanah sampai rumah. Untuk barang-barang tertentu minimal 3 tahun tentunya dengan akad sesuai dengan pola syariah.

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin merupakan lembaga keuangan syariah yang tentunya wajib bertanggung-jawab mengelola uang yang di setorkan anggota Koperasi berupa simpanan anggota, yaitu simpanan pokok, dan simpanan wajib, ada juga simpanan sukarela yang disebut investasi. Jadi untuk investasi itu namanya simpanan sukarela. Jadi dana-dana yang disebut berupa investasi yang wajib dikelola untuk menjaga keamanannya.

Karena anggota Koperasi ingin dananya aman dan memiliki keinginan dananya berkembang, bukan untuk mendapatkan bunga tapi untuk mendapatkan hasil. Jika ribawi pasti memberikan hasil sesuai dengan nominal yang disetorkan. Tapi untuk lembaga yang betul-betul menerapkan pola syariah akan memberikan hasil

setelah dana itu dikelola. Persentase boleh disebutkan duluan nanti jika ada hasil Koperasi Konsumen, pembagian hasilnya 40:60 atau 50:50 atau berapa nominalnya nanti persentasenya sesuai dengan kesepakatan.

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin sudah melakukan ini sejak tahun 2012. Di SHU yang pertama dilakukan awal tahun 2013 dan terakhir kemarin RAT (rapat anggota tahunan) terakhir tahun 2022 itu RAT yang ke 11, itu koperasi konsumen syariah arrahmah Banjarmasin selalu membagikan ke anggota. Jadi artinya koperasi yang ada disini yang dikelola ini sejak berdiri tahun 2012 sampai di RAT yang terakhir kemarin 2022 itu selalu ada laporan tertutup di operasionalnya dan bisa membagi SHU kepada anggota termasuk anggota keluar masuk juga koperasi konsumen syariah arrhmah Banjarmasin mengembalikan uangnya. Jadi 100% dana yang dimiliki oleh anggota yang disetorkan ke koperasi berupa simpanan anggota dan simpanan sukarela itu dikembalikan 100% selama koperasi itu sehat.

Pengelolaan kinerja karyawan yang dilakukan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin membuat Jobdesk dan SOP, bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis. Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin mendapat penghargaan dari Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja Kalimantan Selatan yaitu penghargaan untuk manajemen Tenaga Kerja karena memenuhi standar pengelolaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HRD Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin diketahui bahwa pengelolaan karyawan dengan membuat promosi, merekrut anggota karyawan yang kompeten, perekrutan karyawan

dilakukan dengan cara menyebar informasi lowongan pekerjaan di media sosial dengan menulis kriteria-kriteria yang dibutuhkan. Kriteria tersebut berdasarkan syariah seperti tidak merokok, menjalankan sholat 5 waktu dan yang paling penting harus beragama Islam. Kemudian melakukan tes tertulis dan tes wawancara. Setelah mendapat karyawan yang sesuai dengan yang dibutuhkan maka akan dilakukan masa orientasi selama 6 hari, kemudian dilanjutkan dengan masa percobaan selama 3 bulan, setelah itu menjadi karyawan kontrak selama 1 tahun. Setelah itu akan dievaluasi kinerja karyawan tersebut, jika memuaskan maka akan diperpanjang kontrak kerjanya.

Apresiasi pada karyawan yang berprestasi Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin lakukan pada saat RAT yang memberikan apresiasi meskipun tidak rutin. Ada apresiasi yang menonjol bukan sekedar formalitas di berikan penghargaan dengan naik pangung dengan memberikan sejumlah uang yang tentunya bisa dikatakan sekitar 3 kali lipat dari gaji yang diterima perbulannya. Jika ada kegiatan diluar daerah yang berprestasi untuk karyawan dianggap senior untuk ikut studi banding jika ada acara dari dinas.

Memberitahukan kepada karyawan tentang hal-hal seperti jam masuk kerja, jam istirahat dan jam pulang kerja. Kemudian membuat jadwal karyawan yang bertugas untuk piket membersihkan ruangan. Absensi karyawan dilakukan menggunakan mesin, jadi jam datang dan jam pulang karyawan dicatat menggunakan mesin.

Koperasi merupakan perusahaan swasta sehingga tidak ada pensiunan seperti pegawai negeri.

3. Nama : Sutarmo
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : SDM, Umum, dan Keanggotaan
Lama bekerja : 11 Tahun

2) Bagaimana pengawasan karyawan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin?

Pengawasan kinerja karyawan yang dilakukan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin yaitu dengan memonitor apakah jobdesk dan SOP dikerjakan dengan baik atau tidak. Pengawasan secara internal dilakukan secara tertulis, pengawasan secara eksternal dilakukan dalam hal penagihan uang anggota koperasi, karena Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin melakukan penuaan secara kredit yang berarti uang anggota beredar keluar berupa piutang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HRD Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin, pengawasan yang dilakukan oleh koperasi adalah dengan cara memonitor kantor-kantor cabang setiap hari, seperti menginput absensi karyawan kantor cabang secara langsung setiap harinya. Dan apabila izin sakit harus menyertakan surat dari dokter.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh dinas koperasi yang berlaku tahun 2021-2023, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin berada dikategori sehat dengan nilai sangat berkualitas yaitu 1.275,75.

Menurut HRD Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin bentuk pengawasan yang dilakukan koperasi biasanya kumpul hari sabtu, itu ada pengurus dan komite ada juga rapat dengan pengawas biasanya yang dibahas adalah studi

kasus misalnya permasalahan apa yang ada pada karyawan terutama dalam hal penagihan. Jadi pengawasan kinerja untuk me rekrut, kemudian ada pengawasan untuk keuangan misalnya bendahara akan melibatkan accounting. Kemudian ada komite pengurus dan pengawas dalam hal pengawasan laporan keuangan kemudian ketika ada pengajuan besar, perlu ada kebijakan dari pengurus sehingga ada kumpul hari sabtu.

Jenis pengawasan yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin termasuk kedalam pengawasan intern yang dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung dan pengawasan yang dilakukan secara teratur. Selain itu pengawasan biasanya juga dilakukan diskusi di grup, jadi jika ada permasalahan yang harus diselesaikan pak sujipto selaku ketua akan melempar di grup pengawas misalnya perlu ada masukan atas pengajuan yang besar atau pengembangan kantor jadi itu pengawasan dari sisi bentuknya, macam-macam ada pertemuan khusus pengurus dan karyawan, ada jenis pengawasan yang langsung turun kelapangan ada juga pengawasan rutinitas via grup jadi bentuknya seperti itu ada yang formal dan nonformal.

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin melakukan pengukuran sudah berjalan dengan baik atau belum pengawasan karyawan tersebut yaitu dengan melakukan evaluasi dan minotoring itu setiap hari sabtu. Setiap hari dilakukan komunikasi via grup wa, selaku ketua secara berkala atau spontanitas akan melakukan kunjungan ke kantor koperasi disitu keliatan ada masalah atau tidak, dan selanjutnya penilaian tertulisnya itu dilakukan oleh pengawas, teguran tertulis jika melihat ada sesuatu yang tidak pas.

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin mau me klaim bagus atau tidaknya harus legalitasnya yang membuat pernyataan bukan karyawan atau pengurus bahkan pengawas tapi dinas koperasi yang membawahi atau yang membina. koperasi konsumen syariah arrahmah Banjarmasin dalam hal ini dinas koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya sudah dinilai lembaga independen LP2 UKM itu yang dibayar oleh dinas koperasi, biaya penilaiannya itu info yang di dapat koperasi senilai 5 juta rupiah dan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin mendapatkan Tripel A. selanjutnya laporan keuangan yang ada itu disampaikan di rapat anggota tahunan, sebelum rapat anggota tahunan itu laporan keuangan diserahkan ke kantor akuntan publik, eksternal audit. Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin mendapat 4 tahun berturut-turut mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian itu merupakan nilai tertinggi untuk sebuah laporan keuangan. Selanutnya setelah rapat tahunan tadi setelah diterima anggota secara akormasi di sah kan oleh notaris itu sudah lebih dari cukup. RAT sudah dilengkapi dengan laporan keuangan yang disahkan oleh notaris sudah biayanya itu tidak murah 30-35 juta dan tidak semua koperasi mampu dan mau, jika mampu belum tentu mau karna laporan keuangannya berantakan di dalamnya, tidak mampu dan tidak mau karna uangnya yang tidak ada dan tidak ada yang dilaporkan.

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin sudah lakukan itu termasuk notaries dilibatkan untuk memberikan sah tidaknya rapat anggota tahunan. Karena dengan jumlah anggota yang terdaftar lebih dari 2.500 yang hadir dikoperasi secara offline, itu dibatasi 100-200 orang, untuk online nya pun walau

sudah dengan zoom tidak semuanya bisa ngikut. Tapi yang sudah ikut mau liat buktinya itu ada di youtube. Jadi publikasi sudah dilakukan secara terbuka jika ada yang protes itu sudah pasti tertolak karena ada pengesahan dari notaris, karena notaris membuat pasti berdasarkan hasil keputusan RAT.

C. Analisis Data

1. Bagaimana pengelolaan karyawan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin?

Sebagai pimpinan di sebuah perusahaan besar atau bahkan bisnis kecil tentunya pasti tahu kalau cara mengelola karyawan akan memengaruhi kesuksesan sebuah perusahaan. Pengelolaan karyawan yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sehingga karyawan merasa bahagia dan bekerja keras untuk membantu perusahaan mencapai visinya. Sebaliknya, ketika karyawan malas dan tidak bersemangat dalam bekerja, maka ini bisa menjadi masalah aweta penyimpangan yang mengancam suatu perusahaan.

Cara mengelola karyawan secara efektif yaitu lakukan komunikasi dengan efektif tanpa komunikasi yang baik sebuah perusahaan tidak akan bisa mengelola karyawan dengan baik. Bukan sekadar menyampaikan pesan saja, tapi juga harus tahu bagaimana cara mendengarkan karyawan.

Hal tersebut memang terkesan sepele, namun komunikasi efektif yang rutin dilakukan sangat penting agar Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin dan karyawan bisa mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Oleh karena itu, untuk menjadi seorang komunikator yang baik, ada beberapa langkah yang Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin lakukan:

a. Konsisten

Pastinya Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Bnajarmasin selalu ada kapan karyawan membutuhkan. Berikan *feedback* baik positif maupun negatif seperti memberikan apresiasi kepada karyawan yang berprestasi.

b. Berikan Sentuhan Personal

Selagi memungkinkan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Bnajarmasin melakukan pembicaran langsung selaku ketua secara berkala atau spontanitas akan melakukan kunjungan ke kantor koperasi.

System kerja Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Bnajarmasin juga turut mempertimbangkan dari sisi/sudut pandang karyawan. Untuk dapat mengelola sistem manajemen karyawan, sebuah perusahaan harus lah memperhatikan beberapa hal, yaitu:

a. Penentuan tujuan dan keterlibatan karyawan

Penetapan tujuan dan keterlibatan karyawan sangatlah penting untuk keberlangsungan 'hidup' di kantor. Seperti; menetapkan tujuan bersama untuk setiap divisi dan unit kerja, komunikasi baik yang terjalin sesama karyawan agar mereka bisa mengembangkan rasa kepemilikan atas tujuan, keterlibatan karyawan dalam pencapaian tujuan, dan tolak ukur untuk karyawan agar bisa mencapai tujuan tersebut.

b. Pemberian wewenang karyawan (delegasi)

Memberikan wewenang kepada karyawan akan suatu proyek atau aktivitas lainnya dapat membantu pengelolaan sistem manajemen karyawan yang baik. Hal ini dapat membantu karyawan untuk membuat rencana kerja, berbagi pendapat dengan yang lainnya,

c. Pengembangan kinerja karyawan

Hal ini bisa Anda lakukan di awal bulan dengan memberikan rencana kerja kepada karyawan. Lalu, Anda bisa meninjau kembali kinerja karyawan pada waktu yang ditentukan. Misalnya, setiap satu bulan sekali, tiga bulan sekali, atau enam bulan sekali. Jangan lupa untuk bertanya mengenai pekerjaan karyawan Anda mengenai kesulitan, kendala, atau apa pun yang menghambat kinerjanya.

d. Pelatihan, pendidikan, dan pengembangan

Pengembangan karyawan sangatlah penting bagi perusahaan agar bisa mengembangkan potensi karyawannya. Pelatihan, pendidikan, dan pengembangan bertujuan agar karyawan bisa memahami apa yang mereka kerjakan dan untuk memelihara komitmen kerja.

e. Penghargaan dan Apresiasi

Penghargaan dan apresiasi adalah bentuk berharga yang bisa diberikan perusahaan terhadap karyawannya. Anda bisa melakukan hal ini setiap enam bulan sekali atau satu tahun sekali. Berikan penghargaan dan apresiasi bagi mereka yang bekerja dengan baik dan giat dan/atau yang

memberikan sumbangsih berharga bagi perusahaan. (Priyono dan Marnis.2008, hlm. 77).

2. Bagaimana pengawasan karyawan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin?

Pengawasan adalah usaha untuk dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk dari pada rencana-rencana intruksi-intruksi, saran-saran yang telah diterapkan. Dengan pengawasan diharapkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat ditekan sehingga kemungkinan timbulnya kerugian yang besar dapat dihilangkan atau setidak-tidaknya diperkecil.

Pengawasan karyawan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah salah satu fungsi manajemen atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan yang berada dalam tanggung-jawab berada dalam keadaan yang sudah sesuai dengan rencana atau tidak serta mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan karyawan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan tujuan yang telah ditentukan semula.. Apabila tidak sesuai dengan rencana maka dilakukan tindakan tertentu dalam menanganinya. Dan apabila telah sesuai dengan rencana maka dilakukan peningkatan kualitas hasil dalam mencapai suatu tujuan.

Dalam pengawasan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin dapat dilakukan secara langsung yaitu dengan turun kelapangan atau mendadak dengan menetapkan standar.

Oleh karena itu perlu diterapkan pengawasan yang baik yaitu pengawasan yang dilakukan untuk membimbing bukan menghakimi karyawan. Dalam

melaksanakan pengawasan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin tersebut ditemui apakah permasalahan yaitu apakah pengawasan yang dilakukan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Maka pihak Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin berusaha untuk mengatasi hambatan tersebut dengan berbagai cara agar kinerja karyawan dapat meningkat.

Berikut ini disajikan temuan studi yang dihubungkan dengan teori yang terdiri dari: Pengawasan yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja karyawan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.

a. Penentuan Standar Hasil

Dalam melakukan pekerjaan, maka suatu instansi melalui seorang atasan yang dipercayakan harus menentukan standar hasil. Hal tersebut dapat dilihat dari Teknik pengawasan yang dilakukan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin. Menurut Sondang P. Siagian, "Pengawasan akan berjalan lancar apabila proses dasar pengawasan ditaati dan diketahui, proses dasar itu adalah:

1) Penentuan Standar Hasil Pekerjaan

Standar hasil kerja adalah hal yang sangat penting ditentukan karena standar itulah hasil sebuah pekerjaan diuji dan dihadapkan. Tanpa standar yang diterapkan secara objektif dan rasional, pemimpin tidak mempunyai kriteria terhadap sebuah hasil pekerjaan dibandingkan agar dapat mengatakan bahwa hasil yang dicapai memenuhi tuntutan rencana atau tidak.

2) Penilaian kinerja Kegiatan ini dilakukan setelah calon atau pelamar dipekerjakan dalam kegiatan koperasi. Koperasi menentukan

bagaimana sebaiknya bekerja dan kemudian memberi penghargaan atas kinerja yang dicapainya. Sebaliknya koperasi juga harus menganalisis jika terjadi kinerja negatif dimana pekerja tidak dapat mencapai standar kinerja yang ditetapkan. Dalam penilaian kinerja ini dilakukan dua kegiatan utama, yaitu:

- a. Penilaian dan pengevaluasian perilaku pekerja;
- b. Analisis dan pemberian motivasi perilaku pekerja.

Kegiatan penilaian kinerja ini dinilai sangat sulit baik bagi penilai maupun yang dinilai. Kegiatan ini rawan dengan munculnya konflik.

3) Pengukuran Hasil Pekerjaan

Perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa, pengawasan ditujukan kepada seluruh kegiatan yang sedang berlangsung, tidak mudah melaksanakan pengukuran hasil kerja para anggota koperasi secara final dan tuntas. Namun demikian melalui pengawasan harus dapat dilaksanakan melalui pengukuran hasil prestasi kerja, meskipun bersifat sementara. Pengukuran sementara menjadi sangat penting karena ia akan memberikan petunjuk tentang ada tidaknya gejala-gejala penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan.

4) Koreksi Terhadap Penyimpangan

Meskipun bersifat sementara, tindakan korektif terhadap gejala penyimpangan, penyelewengan dan pemborosan harus bisa diambil. Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan langkah-langkah dalam proses pengawasan adalah:

- a. Menetapkan Standar

Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

b. Mengadakan Komparasi (Perbandingan)

Yaitu perbuatan untuk membandingkan antara apa yang dikehendaki atau yang dituangkan dalam standar, dengan hasil yang sesungguhnya dapat dicapai, sehingga dengan demikian akan dapat diketahui kekurangan, kelemahan, penyimpangan dan kegagalan.

c. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Apabila hasil evaluasi menunjukkan perlunya tindakan perbaikan, tindakan ini harus diambil. Tindakan perbaikan ini dapat diambil dalam berbagai bentuk dengan cara: “Mengubah pengukuran pelaksanaan (inspeksi terlalu sering frekuensinya atau kurang atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri), mengubah standar mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah), mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan (Priyono dan Marnis. 2008, hlm. 19)..

